

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PIMPINAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI DAN BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional merupakan salah satu syarat dan tahapan dalam proses pengangkatan/pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional provinsi atau Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota yang harus dilaksanakan dengan standar tertentu, terukur, dan transparan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibuat pedoman tata cara pengajuan pertimbangan pengangkatan/pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diperbarui terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2008 jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008 - 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/ Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BAZNAS ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
2. BAZNAS provinsi adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi.
3. BAZNAS kabupaten/kota adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENGANGKATAN PIMPINAN BAZNAS PROVINSI DAN BAZNAS KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama

Jumlah, Unsur, dan Persyaratan Pimpinan

Pasal 2

- (1) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.

- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari pejabat negara atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (3) Masa kerja Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Tim Seleksi

Pasal 5

- (1) Pimpinan BAZNAS provinsi dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh gubernur.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten/kota dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh bupati/walikota.

Pasal 6

Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak dapat dipilih menjadi calon Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 memilih calon Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 8

- (1) Gubernur memilih 5 (lima) orang calon Pimpinan BAZNAS provinsi yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.
- (2) Bupati/walikota memilih 5 (lima) orang calon Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.

Bagian Ketiga

Pengajuan Pertimbangan

Pasal 9

Gubernur atau bupati/walikota menyampaikan calon Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang telah dipilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 kepada BAZNAS untuk mendapatkan pertimbangan dengan melampirkan:

- a. Berita Acara Hasil Seleksi; dan
- b. susunan Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota;
- c. surat pernyataan kesanggupan sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dari masing-masing calon Pimpinan;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk masing-masing calon Pimpinan;
- e. biodata masing-masing calon Pimpinan;
- f. surat keterangan sehat dari dokter untuk masing-masing calon Pimpinan;
- g. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dari masing-masing calon Pimpinan; dan

- h. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon Pimpinan.

Pasal 10

- (1) BAZNAS melakukan verifikasi administratif atas permohonan pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS provinsi dari gubernur atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dari bupati/walikota.
- (2) BAZNAS menyampaikan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS provinsi kepada gubernur yang tembusannya disampaikan kepada kantor wilayah kementerian agama provinsi.
- (3) BAZNAS menyampaikan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota kepada bupati/walikota yang tembusannya disampaikan kepada kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 11

BAZNAS melakukan penyelesaian pemberian pertimbangan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian Keempat

Pengangkatan Pimpinan

Pasal 12

- (1) Gubernur mengangkat Pimpinan BAZNAS provinsi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Provinsi dari BAZNAS diterima.
- (2) Bupati/walikota mengangkat Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dari BAZNAS diterima.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN BAZNAS PROVINSI DAN BAZNAS KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama
Kriteria Pemberhentian

Pasal 13

Pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Bagian Kedua
Pengajuan Pertimbangan

Pasal 14

Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur atau bupati/walikota disertai dengan alasan.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur atau bupati/walikota memanggil Pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur atau bupati/walikota dapat menghadirkan Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.
- (4) Gubernur atau bupati/walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang mengundurkan diri.

Pasal 16

Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d dapat diberhentikan, apabila tidak menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (4) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, Ketua BAZNAS provinsi atau Ketua BAZNAS kabupaten/kota mengusulkan pemberhentiannya kepada gubernur atau bupati/walikota.
- (6) Gubernur atau bupati/walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

Pasal 18

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pimpinan kepada gubernur atau bupati/walikota.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang terbukti tidak memenuhi syarat lagi.

Pasal 20

- (1) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dapat diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh gubernur atau bupati/walikota.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Pasal 21

- (1) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, diberhentikan menjadi Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua BAZNAS provinsi atau Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan kepada gubernur atau bupati/walikota dengan melampirkan bukti terkait.
- (4) Dalam hal Ketua BAZNAS provinsi atau Ketua BAZNAS kabupaten/ kota menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan keterangan dokter sebagaimana pada ayat (2), gubernur atau bupati/walikota memberhentikan sebagai Ketua BAZNAS provinsi atau Ketua BAZNAS kabupaten/kota.
- (5) Gubernur atau bupati/walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang terbukti mengalami sakit jasmani dan/atau rohani yang berkepanjangan.

Pasal 22

- (1) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) Pemberhentian sementara Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota.

- (3) Keputusan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- (4) Gubernur atau bupati/walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Pemberian Pertimbangan

Pasal 23

- (1) BAZNAS melakukan verifikasi administratif atas permohonan pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi dari gubernur atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dari bupati/walikota.
- (2) BAZNAS menyampaikan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi kepada gubernur yang tembusannya disampaikan kepada kantor wilayah kementerian agama provinsi.
- (3) BAZNAS menyampaikan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota kepada bupati/walikota yang tembusannya disampaikan kepada kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 24

BAZNAS melakukan penyelesaian pemberian pertimbangan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pimpinan

Pasal 25

- (1) Gubernur memberhentikan Pimpinan BAZNAS provinsi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dari BAZNAS diterima.

- (2) Bupati/walikota memberhentikan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dari BAZNAS diterima.

Bagian Kelima
Pimpinan Pengganti

Pasal 26

- (1) Untuk mengisi kekosongan Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, gubernur atau bupati/walikota dapat mengangkat Pimpinan BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota pengganti setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota pengganti adalah sisa masa jabatan Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang digantikan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan BAZNAS ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014

KETUA UMUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd.

PROF. DR. KH. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.SC.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL RI

